



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT TBS ENERGI UTAMA

Sehubungan dengan Keterbukaan Informasi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) tanggal 7 Oktober 2024, Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“RUPS Independen”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

RUPS INDEPENDEN

RUPS LUAR BIASA

Hari/ tanggal

Kamis, 14 November 2024

Tempat

Assembly Hall Menara Mandiri Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55, Jakarta Selatan – 12190

Waktu

10.00 WIB – selesai

Setelah RUPS Independen

Mata Acara
Rapat

Persetujuan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Mata Acara RUPS Independen adalah terkait dengan rencana transaksi Perseroan yaitu (i) penjualan seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan pada PT GLP serta pengalihan seluruh tagihan milik Perseroan kepada GLP, kepada PT KSA dan (ii) penjualan seluruh saham yang dimiliki oleh PT TBAE (anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan) pada PT MCL kepada PT KSA (selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “Rencana Transaksi Material Perseroan”). Rencana Transaksi Material Perseroan secara keseluruhan merupakan Transaksi Material sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020 oleh karena nilai total aset GLP dan MCL yang menjadi objek transaksi melebihi 50% dari total aset Perseroan.

Rencana Transaksi Material Perseroan memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf (c) POJK 17/2020, sehingga Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS Independen.

Sehubungan dengan Mata Acara ini, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi mengenai usulan Mata Acara Rapat ini pada saat Pengumuman Rapat tanggal 7 Oktober 2024.

Mata Acara Pertama: Persetujuan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih

Mata Acara Pertama RUPSLB adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar terkait dengan Rencana Transaksi Material Perseroan sebagaimana yang dimintakan persetujuan dalam RUPS Independen, dimana Rencana Transaksi Material Perseroan tersebut merupakan pengalihan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan.

Mata Acara Kedua: Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan

Mata Acara Kedua RUPSLB adalah sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2023.